



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
Nomor : 23 Tahun 2008**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH
DALAM LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SULA

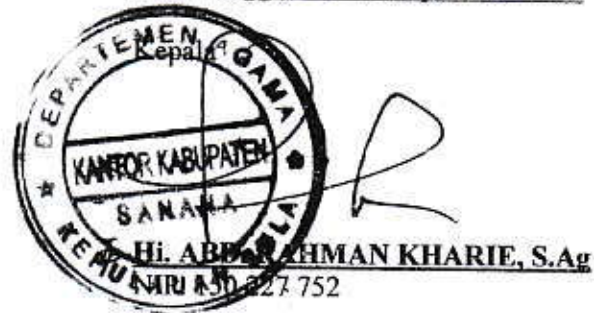
- Membaca** : a. Surat Ketua Badan Pengelola MTs. Nur Fathona Todoli Nomor : MTs.TDL/NF.01/10/2008 Tanggal 12 Agustus 2008 Perihal Permohonan Izin Operasional MTs. Nur Fathona Kecamatan Lede.
b. Surat Ketua Badan Pengelola RA Al-Amanah Nggele Nomor : RA/A-N/001/2008 Tanggal 25 Agustus 2008 Perihal Permohonan Izin Operasional RA Al-Amanah Nggele Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut.
- Menimbang** : a. Bahwa demi tercapainya Tujuan Pendidikan Nasional serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkualitas, maka dipandang perlu memberikan dukungan kepada masyarakat atas pendirian madrasah dimaksud guna menunjang program Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
b. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada butir a diatas dan agar proses belajar mengajar berlangsung lebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Sula.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 01 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 dan 370 Tahun 1993 Tentang Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 372 Tahun 1993 Tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam.
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Pokok-Pokok Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 205/A/1997 Tentang Syarat-Syarat, Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH DALAM LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SULA.**
- Pertama** : Menyetujui pendirian Madrasah dalam lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana daftar terlampir.
- Kedua** : Madrasah sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini menggunakan kurikulum ciri khas agama Islam Departemen Agama.

- Ketiga : Pengadaan susunan dan tenaga edukatif untuk kegiatan dan kelancaran proses belajar mengajar pada Madrasah dibebankan kepada pengurus Madrasah yang bersangkutan selaku penanggung jawab.
- Keempat : Kepala Madrasah tersebut diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan dan keadaan Madrasah pada setiap awal tahun pelajaran yang meliputi keadaan madrasah, kelas, jumlah murid, guru serta kegiatan lain kepada Kepala Seksi Mapendais Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Sula dengan tembusan kepada Kepala Bidang Mapendais dan Permasjidan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku Utara dan Ketua Kelompok Kerja Madrasah (KKM).
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada pengurus Yayasan yang bersangkutan.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanana
Pada Tanggal : 11 September 2008



Tembusan :

1. Sekjen Departemen Agama, **Jakarta**
2. Dirjen Madrasah, **Jakarta**
3. Kepala Bagian Perencanaan Departemen Agama, **Jakarta**
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Maluku Utara, **Ternate**
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara, **Ternate**
6. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula, **Sanana**
7. Kepala Cab. Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Taliabu Barat Laut, **Nggele**
8. Masing-masing Kepala Madrasah.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan sula
 Nomor : 23 Tahun 2008
 Tanggal : 11 September 2008
 Tentang : Persetujuan Pendirian Madrasah dalam Lingkungan
 Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Sula.

No	Nama Madrasah	Alamat		Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Status	K e t
		Desa	Kecamatan			
1	Madrasah Tsanawiyah Nur Fathona	Todoli	Lede	212820706009	Terdaftar	
2	Raudatul Atfal Al-Amanah Nggele	Nggele	Taliabu Barat Laut	012822706003	Terdaftar	

Ditetapkan di : Sanana
 Pada Tanggal : 11 September 2008



 H. ABD. RAHMAN KHARIE, S.Ag
 NIP. 150 227 752